

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Karawang merupakan sebuah Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang kini sedang menapaki perkembangan untuk menjadi daerah yang maju. Karawang mempunyai banyak sekali potensi yang bisa diandalkan, mulai dari sektor perdagangan, sektor perumahan, sektor perikanan, sektor kelautan, sektor wisata, dan sektor industri yang menyebabkan Karawang beralih dari “kota lumbung padi” hingga menjadi “kota industri”. Oleh karena itu Karawang telah menjadi magnet bagi warga luar daerah untuk mencari lapangan pekerjaan.

Di balik perkembangan di atas, kehidupan sosial dan ekonomi di Karawang masih belum terkelola dengan baik, kesenjangan sosial, premanisme, dan pengangguran masih kerap terjadi. Begitupun, organisasi dan komunitas yang ada yang berisi kaum muda, masih dipandang sebelah mata. Menurut Wakil Bupati Karawang Dr. Cellica Nurachadiana mengatakan:

Meski pabrik sudah berdiri dan menjamur di Karawang, namun, di nilai masih belum bisa menjangkit tenaga kerja lokal warga Karawang. Hal itu terjadi akibat minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) warga Karawang yang dibutuhkan oleh perusahaan... Sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran, dan pengangguran menyebabkan maraknya tindakan kriminalitas, seperti pengedaran narkoba, dan pencurian di wilayah Karawang (Sumber: www.sidaknews.com. Diunduh 03-10-2014 Pukul 19.30).

Kriminalitas merupakan masalah sosial dalam bentuk tingkah laku yang melanggar UU (undang-undang) ataupun melanggar adat istiadat masyarakat, yang diakibatkan adanya suatu kesenjangan sosial yang terjadi di dalam elemen masyarakat (Anwar, 2009: 3). Kriminalitas di sini yang lebih spesifiknya adalah pencurian yang merupakan bentuk kriminalitas mikro.

Pencurian secara sosiologis merupakan perilaku menyimpang dalam situasi anomie berupa bentuk adaptasi yang melibatkan penggunaan cara-cara yang tidak sah yang secara normatif adalah suatu pelanggaran dari suatu norma sosial (Suyanto, 2010: 112). Secara hukum

pencurian menurut pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling banyak 900.000.00,-” (Umbara, 2008: 325).

Dalam konteks pencurian yang kerap terjadi di sini adalah curanmor (pencurian motor), yang dilakukan oleh beberapa orang yang berasal dari Kp. Cilempung Ds. Pasir Jaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang. Dalam masyarakat tersebut rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, dan hanya segelintir orang saja yang bisa menikmati kerja di salah satu pabrik di wilayah Karawang, dan para orang tua di sana hanya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, dan pola kehidupan para pemudanya tidak terarah bisa dikatakan sebagai pengangguran.

Selain itu kondisi perekonomian negara yang sulit pada saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang di latarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Pengawasan yang kurang, serta teknologi dan modernisasi juga menjadikan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kejahatan semakin marak terjadi di Karawang, terlebih Karawang sebagai pusat industri yang cukup menjanjikan dari segi UMR (Upah minimum Regional). Penduduknya yang cukup kompleks dan multikultural sehingga menjadikan daerah ini sebagai kawasan sasaran.

Tindakan kriminalitas kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial yang sebab-musababnya kurang di pahami dan terjadi dimana serta kapan saja dalam pergaulan hidup. Seperti yang dikemukakan oleh B. Simandjutak kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Realita kasus yang terjadi yaitu pada masyarakat Kampung Rawa Gempol Desa Pasir Jaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, dimana pemilik rumah dan

keluarganya sedang terlelap sehingga keadaan lengah, mereka (dua orang pelaku pencuri motor) melakukan strateginya, dengan mendatangi rumah target pencurian, untuk masuk ke rumah korban, mereka mencongkel jendela atau melakukan sesuatu agar pintu pemilik rumah terbuka.

Kemudian setelah berhasil mengambil sebuah motor, lalu mereka keluar dari rumah, belum jauh dari rumah tersebut, dan belum sempat menghidupkan motor, warga yang sedang meronda melihatnya, dan mencurigai mereka, karena mengenakan atribut pencuri kemudian warga memanggil dengan berteriak kepada warga lainnya. Akhirnya warga kampung Rawa Gempol berhamburan untuk mengejar pencuri dan pencuri tersebut panik sehingga tidak membawa motor curiannya, akhirnya salah satu dari mereka yang belum ahli dalam mencuri berhasil ditangkap oleh para warga dan dengan spontan para warga tersebut mengeroyoknya membabi buta sampai akhirnya meninggal dunia. Realita kasus tersebut terdapat dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) XXII pasal 363 :

- diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun
 1. Pencurian ternak.
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

- Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun (Kamus Hukum. 2000: 34).

Namun, kasus pencurian tersebut bukan hanya kasus pencurian dengan pemberatan (curat) seperti contoh kasus beserta undang-undangnya, ada juga pencurian dengan kekerasan yang dalam masyarakat menyebutnya begal. Dampak sosial yang terjadi pada kasus curanmor tersebut, seperti reaksi masa yang merasa sangat geram dengan tindakan pencurian yang sering terjadi yang dilakukan oleh para kelompok curanmor.

Kini orang dari luar atau manapun yang ada keperluan atau ingin pergi ke daerah sana selalu di wanti-wanti ketika membawa motor, dan jika ada warga dari kampung tersebut pergi ke pasar, pemilik toko atau pelanggan yang lain mencibirnya dengan melabelkan perkataan “kampung maling”. Berdasarkan kasus yang telah terjadi maka Lembaga Kepolisian Resort Karawang harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan dan dituntut untuk memainkan peranannya. Sesuai dengan UU (undang-undang) No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 4 yang berbunyi:

Bertujuan untuk menjamin tata tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan luar negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan Negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia (Rajab, 2003: 1).

Dalam realita yang terjadi di masyarakat, polisi saat melakukan pemberantasan terhadap Kriminalitas itu ada kalanya menemui berbagai kendala. Kampung tersebut telah lama dikenal sebagai kampung para pencuri motor, selain itu, kampung tersebut juga merupakan kampung pelarian sejumlah pelaku dan barang curanmor dari Jakarta hingga Lampung. Penggerebekan polisi ke kampung ini pun gagal karena polisi yang jumlahnya sedikit dihadapkan kepada orang sekampung yang jumlahnya lebih banyak.

Sabtu (15/3) 2014, jumlah anggota kepolisian yang datang menggerebek kampung ini pun lebih dari seratusan, yang merupakan tim gabungan Brimob (brigadir mobil) dari berbagai

polsek di wilayah karawang dan Satreskrim (satuan research kriminal) Polres Karawang. Kampung ini pun ‘diobrak-abrik’ petugas dan berhasil mengamankan 21 sepeda motor “bodong”. Tidak seperti biasanya dalam penggerebekan, banyak warga kampung yang memilih untuk kabur daripada melawan seperti biasanya karena ketakutan dengan jumlah polisi yang banyak.

Menurut Kepala Bagian Operasi Polres Karawang AKP (Ajun Komisaris Polisi) Imam didampingi Kasat Reskrim AKP Dono Satria Wicaksoni, penggerebekan kali ini memang sengaja dilakukan dengan jumlah polisi yang lebih besar dan bersenjata lengkap. Hal ini karena telah banyaknya keluhan dan informasi yang disampaikan masyarakat mengenai aktivitas di kampung tersebut (Sumber: www.jakartaobserver.com. Diunduh 26-09-2014 Pukul 21: 02).

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, terjadinya ketidaksesuaian antara target menanggulangi tindakan kriminalitas yang dilakukan lembaga kepolisian dan pencapaian yang diharapkan, yang disebabkan berbagai hal, dan di sini terjadinya kesenjangan antara teori dan kenyataan. maka dari itu penulis merasa tertarik mengambil judul tentang: **PERANAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN KRIMINALITAS** (Studi Kasus Peranan Reskrim Polrest Karawang Provinsi Jawa Barat Dalam Menanggulangi Tindakan Kriminalitas Pencurian Motor tahun 2014-2015).

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa yang menjadi pernyataan masalah penelitian ini mengenai “Penanggulangan Tindakan Kriminalitas Curanmor yang dilakukan oleh Polres.” Karena banyak kasus Kriminalitas yang seringkali terjadi di tengah masyarakat yang hasil curiannya selalu didistribusikan ke Bandar (orang Kp. Cilempung Ds. Pasir Jaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang).

Dalam tindakan pencurian tersebut mereka melakukannya dengan sangat profesional, dan pencuri tersebut bertingkah laku layaknya preman sehingga korbanpun tidak kuasa untuk

melawan para pencuri tersebut, dan merasa ketakutan jika terjadi sesuatu pada keluarganya sehingga hanya bisa membiarkan motornya diambil oleh pencuri. Kampung tersebut pula menjadi tempat penadah motor bagi para pelaku pencurian luar daerah.

Berdasarkan fenomena tindakan kriminalitas yang terjadi di Kampung Cilempung Desa Pasir Jaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, menimbulkan pemikiran secara fundamental, seperti polisi dalam mengidentifikasi suatu tindakan kriminalitas sehingga adanya *pelabelan* “kampung maling”. Fenomena kriminalitas yang terjadi di kampung tersebut, mengharuskan lembaga Kepolisian menjalankan peranannya dan menjamin kepastian hukum dan keadilan, baik buruknya peranan yang dijalankan lembaga kepolisian masyarakatlah yang akan merasakannya dan menilainya.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan masalah tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Reskrim Polres Karawang dalam mengidentifikasi suatu tindakan kriminalitas sehingga terjadi adanya *pelabelan* “kampung maling” di Cilempung?
2. Bagaimana peranan Reskrim Polres Karawang dalam menanggulangi tindakan kriminalitas Curanmor?
3. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap Polres Karawang dalam kasus kriminalitas Curanmor?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Reskrim Polres Karawang dalam mengidentifikasi suatu tindakan kriminalitas sehingga terjadi adanya pelabelan “kampung maling”.
2. Untuk mengetahui peranan Reskrim Polres Karawang dalam menanggulangi tindakan kriminalitas Curanmor.
3. Untuk mengetahui penilaian masyarakat Kabupaten Karawang terhadap Polres Karawang dalam kasus kriminalitas Curanmor.

I.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan penulis

Setelah penelitian ini berakhir, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas dan memperkaya pandangan ilmiah di bidang ilmu sosiologi (sosiologi hukum) dan kriminologi. Dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada program studi sosiologi.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan masukan bagi para pegawai Kepolisian, khususnya pada lingkungan Kepolisian Reskrim Polres Karawang untuk menentukan kebijakan dalam menanggulangi tindakan kriminalitas curanmor.

3. Kegunaan akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya, dan dapat menambah khazanah keilmuan dalam pengembangan teori

sosiologi, khususnya teori struktural fungsional, teori labeling, dan teori tindakan kriminalitas.

I.6 Kerangka Pemikiran

Lembaga sosial merupakan pola yang terorganisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, yang terlahir dengan adanya berbagai budaya, sebagai suatu ketetapan yang tetap, untuk memperoleh konsep kesejahteraan masyarakat dan melahirkan suatu struktur. Hakekat Lembaga Sosial merupakan suatu konsep yang terpadu dengan sebuah struktur (Rohman, 2002: 54-56).

Diciptakannya lembaga sosial pada dasarnya mempunyai maksud serta tujuan yang secara prinsipil tidak berbeda dengan norma-norma sosial, karena lembaga sosial merupakan produk dari norma sosial. Secara umum, tujuan utama diciptakannya lembaga sosial, selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, contohnya lembaga Kepolisian yang mengatur bagaimana supaya masyarakat tertib, dan terbentuknya keadilan dengan sistem pengendalian sosialnya, yang pada dasarnya antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman para anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya (Soekanto, 2006: 173).

Dalam lembaga sosial terdapat adanya suatu struktur sosial, struktur sosial adalah tatanan dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang mengacu pada keteraturan kehidupan di dalam masyarakat. dan untuk memahami struktur itu berjalan dengan baik atau tidak dapat dipelajari dalam teori struktural fungsional.

Kita dapat mempelajari struktur-struktur masyarakat tanpa memperhatikan fungsi-fungsinya (konsekuensi-konsekuensi) bagi struktur-struktur lain. Demikian pula, kita dapat mengkaji fungsi-fungsi suatu varietas proses-proses sosial yang mungkin tidak mengambil suatu bentuk struktural. Perhatian utama pada struktural fungsional adalah struktur-struktur sosial dan lembaga-lembaga masyarakat berskala besar, antar hubungannya, dan efek-efek yang memaksa kepada para aktor (Ritzer, 2012: 402).

Para struktural fungsional awal cenderung berfokus nyaris seluruhnya kepada fungsi-fungsi struktur atau lembaga sosial yang satu untuk yang lainnya. Akan tetapi, dalam pandangan Merton, para analisis awal cenderung mengacaukan motif-motif subjektif individu dengan fungsi-fungsi struktur atau lembaga. Struktural fungsional seharusnya berfokus pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individual.

Menurut Merton, fungsi-fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu tetapi, ada suatu bias ideologis yang jelas ketika orang hanya berfokus pada adaptasi atau penyesuaian, karena mereka selalu merupakan konsekuensi-konsekuensi positif. Perlu dicatat bahwa fakta sosial yang satu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif untuk fakta sosial yang lainnya,

untuk mengoreksi penghilangan serius tersebut yang terjadi di dalam struktural fungsional awal.

Merton mengembakan ide mengenai disfungsi. Sebagaimana struktur atau lembaga dapat berperan dalam pemeliharaan bagian-bagian lain sistem sosial, mereka juga dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif untuknya. Perbudakan di Amerika Serikat bagian selatan misalnya, jelaslah mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif bagi orang-orang kulit putih selatan, yakni menyediakan buruh murah, mendukung ekonomi kapas, dan status sosial.

Perbudakan juga mempunyai disfungsi, yakni membuat orang-orang selatan terlalu bergantung pada ekonomi pertanian sehingga tidak menyiapkan diri untuk Industrialisasi. Perbedaan yang tetapi hidup di antara utara dan selatan di bidang Industrialisasi dapat dilacak, setidaknya sebagian kepada disfungsi-disfungsi lembaga-lembaga perbudakan selatan.

Merton juga mengajukan ide nonfungsi, yang dia definisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang benar-benar tidak relevan dengan sistem yang dipertimbangkan. Bentuk-bentuk sosial 'sisa-sisa' dari masa-masa historis yang lebih awal mungkin termasuk di sini. Meskipun mereka mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau negatif di masa silam, mereka tidak mempunyai efek yang signifikan bagi masyarakat kontemporer. Merton juga memperkenalkan fungsi nyata *manifest* (fungsi nyata) adalah fungsi yang disengaja, *laten* (tidak nyata) fungsi yang tidak disengaja.

Merton menjelaskan bahwa konsekuensi-konsekuensi yang tidak diantisipasi dan fungsi-fungsi *laten* tidak sama. Fungsi-fungsi *laten* adalah satu tipe konsekuensi yang tidak diantisipasi, tipe yang bermanfaat untuk sistem yang ditunjuk. Akan tetapi, ada dua tipe lainnya konsekuensi yang tidak diantisipasi: "konsekuensi-konsekuensi disfungsional untuk suatu sistem yang ditunjuk, dan hal itu terdiri dari disfungsi-disfungsi *laten*" dan konsekuensi-konsekuensi yang tidak relevan bagi sistem yang mereka pengaruhi baik secara fungsional maupun disfungsional.

Merton berpendapat bahwa tidak semua struktur pastinya akan dibutuhkan untuk bekerjanya sistem sosial. Beberapa bagian dari sistem sosial kita dapat lenyap. Hal ini membantu teori fungsional mengatasi hal-hal bias konservatifnya yang lain. Dengan mengakui bahwa beberapa struktur dapat diperluas, fungsional membuka jalan bagi perubahan sosial yang bermakna bagi masyarakat. Dalam struktur sosial Merton mengaitkan *Anomi* dengan penyimpangan sehingga berargumen bahwa pemisahan diantara kebudayaan dan struktur mempunyai konsekuensi disfungsional yang menyebabkan penyimpangan di dalam masyarakat (Ritzer, 2012: 429-437).


Menurut Teori *labeling*, *label* yang paling menghancurkan kehidupan sosial adalah orang-orang yang dipandang menyimpang, biasanya dilekatkan pada orang-orang yang paling tidak berdaya dan paling tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat, yakni, orang-orang yang paling tidak mampu melawan proses itu, analisis *labeling* ini sebagai refleksi penggunaan kekuasaan. Kejahatan dilihat secara eksklusif sebagai produk *labeling* dari semua dampak yang terjadi merupakan alokasi keberlakuan *label* tersebut.

Teori *labeling* memandang hubungan antara orang yang membuat label di daerah kehidupan sosial ini secara esensial adalah kekuasaan. Sebagai kebalikan dari pandangan konvensional, korban adalah *underdog* yang dibentuk menjadi kriminal, sedangkan pelaku kesalahan adalah *overdog* yang lebih berkuasa yang menindas mereka yang tidak memiliki kekuasaan, seumpama spiral berujung dari penyimpangan kriminal (Jones, 2009: 152-154).

Tindakan Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara sosial, ekonomi, dan psikologi, yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. setiap masyarakat memiliki produk kriminalitasnya sendiri sesuai dengan corak, kondisi masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang penuh patologi merupakan Rahim yang produktif melahirkan aneka ragam kriminal, apabila

kriminal dibiarkan sebagai ‘limbah masyarakat’ yang berserakan di seantero wilayah, dengan demikian masyarakat ibarat ‘penghasil wabah’ (Anwar, 2009: 3-4).

Bagan I.1. Kerangka Konseptual





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG